

MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Edy Putra Kelana

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Almuslim
kelana.edyputra@yahoo.com

ABSTRAK

Undang-undang Pemerintah Daerah No 33 Tahun 2014 membawa angin segar bagi Daerah di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini pemerintah daerah bisa melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Demikian pula dalam hal mengoptimalkan PAD masing-masing daerah memiliki peluang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan PAD yang berimbang langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sejalan dengan pola dasar pembangunan masing-masing daerah, diperlukan adanya sinergisitas keterlibatan 3 (tiga) sektor: *State, Private Sector* dan *Society* dalam suatu kegiatan kolektif sehingga dapat berfungsi secara maksimal, dan menjadi esensi dari penerapan *good governance* melalui 6 (enam) elemen *Competence, Transparency, Accountability, Participation, Rule of Law*, dan *Social Justice*. Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi adalah transfer kegiatan perencanaan pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit administratif lokal, semi otonom dan organisasi parastatal. Otonomi Daerah adalah: wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan penerapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan secara vertikal.

Kata Kunci: *Good Governance, Kebijakan Publik, Desentralisasi, Otonomi Daerah.*

PENDAHULUAN

Undang-undang No 33 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, dengan fokus penempatan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota berdasarkan Asas Desentralisasi dan Asas Tugas Pembantuan dengan memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk Lembaga Perangkat Daerah dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa, aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan keanekaragaman masing-masing Daerah.

Salah satu faktor dominan yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sistem pemerintahan yang memenuhi kriteria *good governance*. Peranan *good governance* dalam otonomi daerah sangat penting, dan keberhasilan pemerintahan daerah nantinya akan ditentukan oleh adanya sinergi keterlibatan 3 (tiga) sektor: *State, Private Sector* dan *Society* dalam sistem Pemerintahan Daerah itu sendiri dalam suatu kegiatan kolektif untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, sebagaimana yang kemukakan oleh Hughes dan Ferlie, dkk dalam Osborne dan Gaebler, (1992) yang merupakan kritik dan koreksi terhadap paradigma manajemen publik terdahulu, yang dianggap kurang efektif dalam memecahkan masalah, memberikan pelayanan publik, termasuk membangun masyarakatnya.

Dengan kata lain terjadi sinergi dalam mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif di daerah.

Networking (kerjasama) antar daerah dalam rangka memanfaatkan “keunggulan komparatif/keunggulan kompetitif” yang dimiliki oleh masing-masing daerah sangat dibutuhkan, sehingga terbentuk kerjasama yang saling menguntungkan

yang bersifat positif dan saling memperkuat antar daerah, melalui manfaat: *Sharing of experiences*, bahwa dengan adanya kerjasama, maka masing-masing daerah akan dapat belajar/berbagi pengalaman untuk saling memanfaatkan, dengan demikian kesalahan/kesulitan-kesulitan yang telah dialami tidak akan terulang kembali, *Sharing of Benefits*, Melalui adanya kerjasama yang baik maka potensi-potensi yang dimiliki masing-masing daerah akan jelas terbudidayakan secara proporsional, *Sharing of Burdens*, sejalan dengan prinsip *Sharing of Benefits*, maka biaya operasional dalam usaha bersama tentunya juga akan dipikul secara bersama-sama pula secara proporsional pula.

Dikarenakan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang *good governance* itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang efisiensi dan efektifitasnya tinggi, diperlukan penataan kelembagaan yang tidak hanya menganut filosofi miskin struktur kaya fungsi, akan tetapi juga memperhatikan/berfokus pada hasil (output berupa pelayanan yang maksimal), sesuai dengan mandatnya sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, apapun urusan dan kewenangannya sebagai aparat daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mewujudkan *good governance* di era otonomi daerah kita akan mengkaji konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan implementasi kebijakan public, faktor penghambat implementasi kebijakan publik, Prinsip-prinsip *good governance*, dan desentralisasi dan otonomi daerah. Konsep-konsep dan teori-teori ini diharapkan adanya dampak atau perubahan-perubahan tertentu yang akan muncul dalam upaya mewujudkan *good governance*.

1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik; Konsep Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aspek yang akan dibahas dalam penelitian ini, dikarenakan Implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebagaimana yang dikemukakan Grindle (1980) berpendapat bahwa Implementasi Kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.
2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan; Dalam studi kebijakan, dipahami benar bahwa bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan satu kebijakan bahkan untuk kebijakan pada tingkatan lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar. Pada tatanan implementasi pun, persoalan yang sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan.

5 aspek yang menentukan tingkat implementabilitas kebijakan publik, yaitu: Sifat kepentingan yang dipengaruhi, Kejelasan manfaat, Perubahan perilaku yang dibutuhkan, Aparat pelaksana dan Dukungan sumber daya.

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat

dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung maka implementasi program tersebut nantinya dalam implementasi program tersebut akan menemui kesulitan.

3. *Good Governance*; konsep "Governance" melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai actor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

Unsur utama (domains) yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan (*Governance*) menurut UNDP terdiri dari 3 (tiga) komponen yakni:

The State pada masa yang akan datang mempunyai tugas penting yakni menciptakan lingkungan politik (political environment) guna mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan (sustainable human development) sekaligus meredefinisikan peran pemerintah dalam integrasi sosial ekonomi, melindungi lingkungan, kemiskinan, menyediakan infrastruktur, desentralisasi dan demokratisasi pemerintah, memperkuat finansial dan kapasitas administrasi Pemerintah Daerah.

The Private Sector akan memiliki peranan penting karena lebih berorientasi kepada pendekatan pasar (market approach) dalam pembangunan ekonomi serta berkaitan dengan penciptaan kondisi dimana produksi barang dan jasa (good and services) dalam lingkungan yang kondusif untuk melakukan aktivitasnya dengan lingkup kerja "incentives and rewards" secara ekonomi bagi individu dan organisasi yang memiliki kinerja baik.

Civil Society Organizations merupakan wadah yang memfasilitasi interaksi sosial dan politik yang dapat memobilisasi berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik sekaligus melakukan *check and balances* terhadap kekuasaan pemerintah dan memberikan kontribusi yang memperkuat unsur (komponen) lainnya. *Civil society* juga merupakan penyalur partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan ekonomi kemudian mengorganisir mereka ke dalam suatu kelompok yang lebih potensial yang memonitor lingkungan, kelangkaan akan sumber daya (resources depletion), polusi dan kekejaman sosial lalu memberikan kontribusi terhadap pembangunan melalui distribusi manfaat yang merata dalam masyarakat dan menciptakan kesempatan baru bagi setiap individu guna memperbaiki standar hidup mereka.

Wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga "kesinergian" interaksi yang konstruktif diantara ketiga domain (State, Private Sector and Society) minimal memiliki 6 (enam) kriteria menurut Lembaga Administrasi Negara, 2006 sebagai berikut:

Competence, maksudnya setiap pejabat yang dipilih menduduki jabatan tertentu benar-benar orang yang memiliki kompetensi dari setiap aspek penilaian, baik; dari segi pendidikan/keahlian, pengalaman, moralitas, dedikasi, maupun aspek lainnya misalnya *the right man on the right place*.

Transparency, prinsip keterbukaan harus benar-benar diterapkan pada setiap aspek dan fungsi pemerintahan di daerah, apalagi bila dilengkapi dengan prinsip merit system dan reward and punishment, akan menjadi fungsi pendorong bagi optimalisasi dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan,

Accountability, sejalan dengan prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas akan mendorong setiap pejabat untuk melaksanakan tugasnya dengan cara yang terbaik, karena setiap tindakan yang diambilnya akan dipertanggungjawabkan dihadapan publik dan hukum,

Participation, mengingat tanggung jawab dan intensitasnya di daerah terutama dihadapkan pada kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya maka diperlukan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat guna memajukan daerah,

Rule of Law, merupakan kepastian akan penegakan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah,

Social Justice, bahwa prinsip kesetaraan dan keadilan bagi setiap anggota masyarakat mesti diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

4. Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Desentralisasi atau otonomi merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi atau desentralisasi bukanlah semata-mata bernuansa *technical administration* atau *practical administration*, tetapi harus dilihat sebagai *process of political interaction*, yang sangat berkaitan dengan demokrasi pada tingkat lokal (*local democracy*) yang arahnya pada pemberdayaan (*empowering*) atau kemandirian daerah.

Pemberian otonomi yang diwujudkan dalam UU Nomor 32 tahun 2014, dan UU Nomor 33 tahun 2014 merupakan manifestasi dari proses pemberdayaan rakyat dalam kerangka demokrasi di mana daerah Kabupaten/Kota yang merupakan unit pemerintahan terdekat dengan rakyat diberikan keleluasaan untuk berekspreasi menyangkut kebutuhan daerahnya sendiri guna memperlancar pembangunan daerah.

PENUTUP

Simpulan

1. Undang-undang No 33 Tahun 2014 memberikan peluang kepada daerah di Indonesia dalam mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
2. Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan adanya sinergisitas antara Negara/pemerintah, Swasta, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan peluang besar bagi daerah untuk menata daerah dengan bersinergi dengan kebijakan pusat dalam rangka mengembangkan daerah di seluruh Indonesia

Saran

1. Diharapkan semua daerah di Indonesia bisa menjadikan Undang Undang Pemerintah daerah yang terbaru untuk mengembangkan daerah masing-masing daerah.
2. Dalam mengembangkan pemerintah daerah, harus menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.
3. Sebaiknya pemerintah daerah menjadikan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai peluang untuk mengembangkan daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William, N, 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Effendi, Sofyan, Syafri Sairin dan M. Alwi Dahlan, (Editor), 1996, *Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Lembaga Administrasi Negara, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 1997, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penerapan Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Yin, Robert K., 1997, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Diterjemahkan oleh M. Djauzi Muzakir, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Sofyan.. 2000, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, *Materi Kuliah MAP-UGM*, Yogyakarta.
- Koswara, Ekom. 1996, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Disertasi*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Nisjar S. Karhi. 1997, Beberapa Catatan Tentang Good Governance, *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, Vol.1 No.2,119